



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD PANI SEPTIADI, S.T. BIN EDI WARMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo Rt. 04 Rw.01 Kel. Tanah Patah
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Pani Septiadi, S.T. Bin Edi Warmansyah
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rohdiyansa, S.H. dan Indriyansyah, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum di Kantor RUANG WAKTU LAW FIRM yang beralamat di Jalan Perhubungan I, RT 32/ RW 06 Nomor 75 Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Dewa Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/SK/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang di daftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa di Tahandan Denda 1 milyar Subsidi 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu)** Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening.
 - **2(dua)** bungkus Plastik klip bening.
 - **1 (satu)** Unit Timbangan Digital.**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - **1 (satu)** Unit Hp Merk Xiaomi Poco warna biru beserta Simcard 085366331234 dan 081278689990..**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan pengguna sekaligus korban dalam peredaran gelap narkotika (Shabu);
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan Persidangan;
3. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa merupakan anak Tunggal dan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa orang tua Terdakwa dalam hal ini ayah dari Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit Tumor yang tentu perlu perhatian dan harus diurus oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya sehingga dapat dibimbing menjadi manusia yang lebih baik dan berakhlak mulia dikemudian hari, dan;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula dan atas Replik lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 04 Mei 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH**, pada Hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. MAMANG (Tidak Tertangkap) di Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat di Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Hari Senin tanggal 08 Maret 2021, Terdakwa Muhammad Pains Septiadi, S.T. mendatangi Tempat Kerja Sdr. Nurhadi, S.T. Als Menceng (diajukan dalam Penuntutan Tersendiri) di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mengajak Sdr. Nurhadi, S.T. pergi ke-Padang Ulak Tanding/Palak Curup ke-Rumah Sdr, Mamang (tidak Tertangkap) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Paini Septiadi, ST dan Sdr. Nurhadi berangkat menemui Sdr. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa Muhammad Paini Septiadi, ST dan Sdr. Nurhadi berangkat menemui Sdr. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong menemui Sdr MAMANG membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar terdakwa Muhammad Paini, ST sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah terdakwa mempunyai uang, lalu keduanya Terdakwa Muhammad Paini Septiadi, ST dan Sdr. Nurhadi pulang menuju Bengkulu.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa ada memberikan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket/ gram secara Cuma Cuma kepada sdr NUR HADI Als MENCENG karena menemani membeli ke Sdr. Mamang di Padang Ulak Tanding/Palak Curup.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib di depan rumah calon mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, Aparat Hukum/Penyidik Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa kemudian sekira pukul 19.17 Wib Aparat Hukum/Penyidik Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan didalam koper diatas lemari didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut Barang Bukti diamankan oleh Aparat Hukum/Penyidik Polisi.
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0102.K dengan Jumlah Timbang seberat 6,71 gram selanjutnya dilakukan Uji Laboratorium dengan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.728 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH**, pada Hari pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.17 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Hari Senin tanggal 08 Maret 2021, Terdakwa Muhammad Pains Septiadi, S.T. mendatangi Tempat Kerja Sdr. Nurhadi, S.T. Als Menceng (diajukan dalam Penuntutan Tersendiri) di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa Mengajak Sdr. Nurhadi, S.T. pergi ke-Padang Ulak Tanding/Palak Curup ke-Rumah Sdr. Mamang (tidak Tertangkap) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Pains Septiadi, ST dan Sdr. Nurhadi berangkat menemui Sdr. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa Muhammad Pains Septiadi, ST dan Sdr. Nurhadi berangkat menemui Sdr. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong menemui Sdr MAMANG membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayar terdakwa Muhammad Paini, ST sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah terdakwa mempunyai uang, lalu keduanya Terdakwa Muhammad Paini Septiadi, ST dan Sdr. Nurhadi pulang menuju Bengkulu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa ada memberikan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket/ gram secara Cuma Cuma kepada sdr NUR HADI Als MENCENG karena menemani membeli ke Sdr. Mamang di Padang Ulak Tanding/Palak Curup.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib di depan rumah calon mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, Aparat Hukum/Penyidik Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiami Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa kemudian sekira pukul 19.17 Wib Aparat Hukum/Penyidik Polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan didalam koper diatas lemari didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut Barang Bukti diamankan oleh Aparat Hukum/Penyidik Polisi.
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0102.K dengan Jumlah Timbang seberat 6,71 gram selanjutnya dilakukan Uji Laboratorium dengan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.728 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIDODO TS, S.H. Bin TUGIMIN

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST bersama-sama dengan rekan Saksi selaku Penyidik yakni ; DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTOHAIRUDIN Bin (Alm) M. YASIN, ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST tidak ditemukan barang bukti Narkotika Saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiami Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.17 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan didalam koper diatas lemari didalam kamar Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH karena pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DASTRO KRISTIANTO Bin SURIPTO HARIDUIN

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST bersama-sama dengan rekan Saksi selaku Penyidik yakni ; WIDODO TS, S.H. Bin TUGIMIN dan, ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST tidak ditemukan barang bukti Narkotika Saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiami Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.17 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan didalam koper diatas lemari didalam kamar Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH karena pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi ARDI BERTIANDOKO, S.H.,M.H. Bin TAMPUJIONO (ALM)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST bersama-sama dengan rekan Saksi selaku Penyidik yakni ; WIDODO TS, S.H. Bin TUGIMIN dan, DASTRO KRISTIANTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib didepan rumah yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST tidak ditemukan barang bukti Narkotika Saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiami Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.17 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan didalam koper diatas lemari didalam kamar Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH karena pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI SEPTIADI, ST Bin EDI WARMANSYAH tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib di depan rumahc alon mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Terdakwa di tangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa kemudians ekira pukul 19.17 Wib Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam koper di atas lemari di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli di Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong kepada Sdr MAMANG pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastic klip bening seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa memberikan Cuma Cuma kepada sdr NUR HADI Als MENCENG sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa dan Sdr NUR HADI Als MENCENG bersama sama mengambil Narkotika jenis sabu kepada sdr MAMANG sudah 5 (lima) kali yang pertama waktu dan tanggalnya Terdakw alupa dan Terdakwa membeli sabu bersama sdr NUR HADI Als MENCENG seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang sdr NUR HADI Als MENCENG dan yang terakhir pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 Terdakwa bersama sdr NUR HADI Als MENCENG mengambil Sabu kepada sdr MAMANG sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp2.000,00 (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan karena dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr MAMANG dan Terdakwa hanyamendapatkan keuntungan menggunakan saja.
- Bahwa Terdakwa mengerti apabila memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut itu melanggar hukum dan dapat dikenai pidana dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu)** Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening.
- **2 (dua)** bungkus Plastik klip bening.
- **1 (satu)** Unit Timbangan Digital.
- **1 (satu)** Unit Hp Merk Xiami Poco warna biru beserta Simcard 085366331234 dan 081278689990.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.728 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa: serbuk kristal bewarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).
- Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0102.K dengan Jumlah Timbang seberat 6,71 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib di depan rumahc alon mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu danTerdakwa di tangkap seorang diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiami Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 19.17 Wib Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam koper di atas lemari di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli di Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong kepada Sdr MAMANG pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastic klip bening seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa memberikan Cuma Cuma kepada sdr NUR HADI Als MENCENG sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa dan Sdr NUR HADI Als MENCENG bersama sama mengambil Narkotika jenis sabu kepada sdr MAMANG sudah 5 (lima) kali yang pertama waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa membeli sabu bersama sdr NUR HADI Als MENCENG seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang sdr NUR HADI Als MENCENG dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Terdakwa bersama sdr NUR HADI Als MENCENG mengambil Sabu kepada sdr MAMANG sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp2.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan karena dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr MAMANG dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan menggunakan saja.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti apabila memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut itu melanggar hukum dan dapat dikenai pidana dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.728 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa: serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0102.K dengan Jumlah Timbang seberat 6,71 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.



Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **memiliki** mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menguasai** berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;.

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya : Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib di depan rumahc alon mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No 91 Rt. 16 Rw. 05 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu danTerdakwa di tangkap seorang diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Poco warna biru yang ditemukan di kantong depan baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.17 Wib Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam koper di atas lemari di dalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli di Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong kepada Sdr MAMANG pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastic klip bening seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa memberikan Cuma Cuma kepada sdr NUR HADI Als MENCENG sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa danSdr NUR HADI Als MENCENG bersama sama mengambil Narkotika jenis sabu kepada sdr MAMANG sudah 5 (lima) kali yang pertama waktu dan tanggalnya Terdakw alupa dan Terdakwa membeli sabu bersama sdr NUR HADI Als MENCENG seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang sdr NUR HADI Als MENCENG dan yang terakhir pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 Terdakwa bersama sdr NUR HADI Als MENCENG mengambil Sabu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr MAMANG sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp2.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan karena dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr MAMANG dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan menggunakan saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti apabila memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut itu melanggar hukum dan dapat dikenai pidana dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh petunjuk bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Handphone Merk MITO yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam koper di atas lemari di dalam kamar Terdakwa. Melihat dari pola perilaku Terdakwa tersebut telah meunjukkan unsur menyimpan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apapun bentuk perbuatan Terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas dapat dibuktikan bahwa terdakwa benar mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam koper di atas lemari di dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MAMAMNG akan tetapi Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I Jenis Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam **pasal 6 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara inilah ditemukan barang bukti berupa ;

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/ laporan Hasil Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.728 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa: serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0102.K berupa 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam plastic klip bening dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening Jumlah Timbang seberat 6,71 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: **1 (satu)** Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening, **2 (dua)** bungkus Plastik klip bening dan **1 (satu)** Unit Timbangan Digital yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: **1 (satu)** Unit Hp Merk Xiaomi Poco warna biru beserta Simcard 085366331234 dan 081278689990 yang telah dipergunakan untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PANI EPTIADI, S.T. Bin EDI WARMANSAYAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu)** Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening.
 - **2(dua)** bungkus Plastik klip bening.
 - **1 (satu)** Unit Timbangan Digital.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- **1 (satu)**Unit Hp Merk Xiaomi Poco warna biru beserta Simcard 085366331234 dan 081278689990..

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, **Hanifzar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H., Dian Wicayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasyim Hosen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Fahmilul Amri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Hanifzar, S.H.,M.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim Hosen, S.H.